

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN APLIKASI TWITTER SEBAGAI PENYALUR
PROSTITUSI ONLINE**

(Skripsi)

Oleh:

MOHAMMAD WILDAN KHARISMA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

THE ROLE OF POLICY IN EDUCATION ON THE IMPLEMENTATION OF TWITTER APPLICATION ABUSE AS AN ONLINE PROSTITUTION DISTRIBUTOR

By

Mohammad Wildan Kharisma, Eddy Rifai, Donna Raisa Monica
Wildankharisma12@gmail.com

Internet media that are so big and easy if not used wisely will give birth to crime in the virtual world or known as cyber crime. One example of Cyber Crime in Indonesia today is online prostitution. Online prostitution is an activity that makes humans in terms of sexuality as an object to be traded through electronic media, the existence of online prostitution is more difficult to touch and in practice almost invisible because it is done with social media and applications. The problems in this thesis are: (1) What is the role of the Police in investigating perpetrators of Twitter application abuse as online prostitution dealers? (2) What is the obstacle factor for the Police in investigating the misuse of Twitter applications as a distributor of prostitution? The informants in this study consisted of Investigator Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Lampung and Criminal Law academics Faculty of Law, University of Lampung. The results of the research and discussion show that: (1) the role of the Police in investigating the misuse of twitter applications as a distributor of Online prostitution is normatively referring to the Criminal Procedure Code and the Police Law and factually based on the facts in the field. (2) The inhibiting factors of the Police in investigating the abuse of Twitter applications as the most dominant prostitution distributor are cultural factors and facilities and infrastructure factors. Suggestions in this study were (1) Strengthening penalties for pimps and prostitutes to have a deterrent effect. (2) To the public to be able to filter negative shows such as pornography

Keywords: Investigation, Online Prostitution, Twitter

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN APLIKASI TWITTER SEBAGAI PENYALUR PROSTITUSI ONLINE

Oleh

MOHAMMAD WILDAN KHARISMA

Media *Internet* yang begitu besar dan mudah jika tidak dipergunakan dengan bijak maka akan melahirkan kejahatan di dunia maya atau dikenal dengan istilah *cyber crime*, Salah satu contoh *Cyber Crime* yang sedang populer di Indonesia saat ini adalah prostitusi *online*. Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan manusia khususnya dalam hal seksualitas sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media elektronik adalah semua informasi atau data yang diciptakan, didistribusikan, serta diakses memakai bentuk elektronik, salah satu media elektronik yang digunakan salah satunya adalah *twitter*. Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Para mucikari memasarkan anak asuhnya melalui aplikasi seperti *twitter*. berbeda dengan prostitusi lainnya yang membutuhkan tempat tertentu atau lokasi untuk ‘manjajakan’ dirinya, keberadaan prostitusi *online* lebih sulit tersentuh dan dalam prakteknya nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan media sosial dan aplikasi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan aplikasi *twitter* sebagai penyalur prostitusi *online* ? (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat Kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan aplikasi *twitter* sebagai penyalur prostitusi ?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari penyidik, Penyidik Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung dan akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Mohammad Wildan Kharisma

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) peran Kepolisian dalam penyidikan terhadap penyalahgunaan aplikasi *twitter* sebagai penyalur prostitusi *Online* secara normatif adalah mengacu kepada KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian dan secara faktual yang didasakan pada fakta yang ada di lapangan, saat ini kepolisisan belum menggunakan peranan ideal karena masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. (2) Faktor penghambat Kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan aplikasi *twitter* sebagai penyalur prostitusi yang paling dominan adalah Faktor budaya dan faktor sarana dan prasarana.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Tindak pidana prostitusi dalam media elektronik merupakan salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Karena modus melalui media elektronik sangat mudah dilakukan dan telah terjadi peningkatan dari tahun ketahun maka hukumannya diperberat untuk memberikan efek jera pada pelakunya (2) Mengingat bahwa kejahatan prostitusi telah berkembang dengan modus kejahatan yang lebih modern dan menjadi tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Oleh Karena itu, diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum, agar melakukan penindakan secara tegas kepada setiap pelaku, karena beratnya sanksi akan memberikan pengaruh besar terhadap pemberian efek jera dan daya cegah sebagai upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat.

Kata kunci: Penyidikan, Prostitusi online, Twitter

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN APLIKASI TWITTER SEBAGAI PENYALUR
PROSTITUSI ONLINE**

Oleh

Mohammad Wildan Kharisma

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN APLIKASI TWITTER
SEBAGAI PENYALUR PROSTITUSI
ONLINE**

Nama Mahasiswa : **MOHAMMAD WILDAN KHARISMA**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011242**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 19860702010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Dr, Eddy Rifai, S.H., M.H

Sekretaris/Anggota

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.


Penguji Utama

Eko Raharjo, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Juli 2019



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Twitter Sebagai Penyalur Prostitusi Online adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Juli 2019



Mohammad Wildan Kharisma
NPM. 1512011242

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Mohammad Wildan Kharisma, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 8 Desember 1997. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Kohar Ismail S.sos dan Ibu Nani Surjani.

Pendidikan Formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Teladan Rawa Laut Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2009, selanjutnya melanjutkan di SMP Negeri 4 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2012 dan SMA Negeri 9 Bandung yang diselesaikan pada tahun 2015.

Selanjutnya pada tahun 2015 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN pada pertengahan tahun 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Karang Anom, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari 2018. Kemudian di tahun 2019 menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat, hidayah yang diberikan Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku

Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya sehingga aku bisa menjadi orang yang berhasil

Kepada Adik-Adikku

Tumbuh bersama dalam suatu ikatan keluarga membuatku semakin yakin bahwa merekalah yang membantuku disaat susah maupun senang

Seluruh Keluarga Besar

Selalu memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga aku lebih yakin dalam menjalani hidup ini

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian langkah menuju kesuksesan

MOTO

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

(Q.S. Al-Isro' [17] : 32)

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar.
Maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”
(Imam Syafi'i)

“Just be yourself, hidup bukan untuk mendapatkan pujian orang lain, jangan pernah menyamar hanya untuk dipuji, tapi cobalah jujur walaupun tidak selalu dipuji”

SANWACANA

Alhamdulillahillobbil'amin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Twitter Sebagai Penyalur Prostitusi Online”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik dalam membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembahas I yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas hukum Universitas Lampung

3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr Eddy Rifai, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Maya Shafira, S.M.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Diah Gustiniati M, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana
9. Para narasumber yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
10. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu As, bang Ijal, Babe dan Bude
11. Para narasumber yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya

12. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Kohar Ismail S.sos dan Ibunda Nani Surjani yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini.
13. Adik kandungku M. Khaikal Kharisma, terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses dan dapat membanggakan untuk orangtua
14. Teman seperjuangan selama proses perkuliahan: Erwin Syahputra, Hengki Lapinsa, Muhammad Badarudin, Fachri ardiansyah, Rafi Andhika, Arif tri marzuli, Zakky Al Ilman, Rendy, Riki Anky, Bayu Septya yuda, Bima Sandra, Ghina Khairunnisa, Rahma Lestari (ayi), Alvinfritz Situmeang, Ananda carerina, Mayola Putri, Meldha, Christy Corne, Rizky Panjaitan, Rahmat Ade, Isnaini, Dzaky Prasetyo, Arif Kurniawan, Reza, Ivan Darmawan, Ewied dan Rizky Sukma, semoga kelak kita kembali bersama dengan meraih cita-cita yang kita impikan.
15. Teman-teman Emak D: Panji, Topik, Raka jawir, Raka Adjie, Septian Adhinata, Romis, Bima maxi, Pabol, Bagus Kurniawan, Chan Fadli, asyiva adietta, Intan Elisa, Al Ridho, Mentari, Astri Linda, Nauval, Novalinda, Raditya Nugraha, Septy Nadya, Ragil Agustian, Andri, Rizha, Yasmin, Tommy, Triani, Widita dan Winda.
16. Teman-Teman Emak GSG: Gian bayu, Yogi, Riski Firmanto, Alkadri Jaya, Zuhri Agustian, Ota, Frilly, Meikanur Sidiq, Fadel, Deni Alga, Seno dan Batem.
17. Sahabat Sahabat saya: Irfan Hanif, Aditya Sofyanshah, Naufal Irga, Ilham Nugroho, Maraya Hartanti, Kendhy Dwiki, Kevin Fabian, aldo Prima,

Saphira Amelinda, Shinta Amelia, Yoga Saputra, Ilham Akbar, Oxfian Saputra, Ega Gamalia, Minda, Desriandi, Desta Adi, Firdiansyah, Ramanda, Bagas, Riska Almira (Mia), Nadia Alfy Sifany dan Nur Atika Rafidah yang telah memberi bantuan, dukungan dan doa dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga persahabatan kita tetap terjalin kedepannya.

18. Teman-teman KKN Desa Karang Anom: Aswin Hidayat, Bambang, Anindhya Sekar Wangi, Hasna Ronaziah, Shinta Arista dan Ega Tiara
Semoga Kita dapat berkumpul kembali

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih atas dedikasi, bantuan dan dukungannya, Semoga Allah SWT memberikan segala balasan atas kebaikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung,2019

Penulis

Mohammad Wildan Kharisma

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
PERNYATAAN	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Peran Kepolisian	15
B. Pengertian Penyidikan Penyalur Prostitusi Online	19
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online.....	25
D. Tinjauan Umum Aplikasi Twitter dalam Penyidikan	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber Dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengolahan dan Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan aplikasi twitter sebagai penyalur prostitusi *online* ?..... 42
- B. Faktor penghambat Kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan aplikasi twitter sebagai penyalur prostitusi..... 57

V. PENUTUP

- A. Simpulan 73
- B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan Hukum diseluruh wilayah Negara. Kepolisian adalah salah satu Lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan Hukum, sehingga Kepolisian pasti ada di seluruh Negara Berdaulat. Polisi dalam Lingkungan Pengadilan bertugas sebagai Penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang Bukti, Keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Ahli.

Istilah Polisi berasal dari bahasa Belanda *Politie* yang mengambil bahasa latin *Politia* berasal dari bahasa Yunani *Politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”. Oleh karena pada zaman itu kota merupakan Negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan *Polis*, maka *Politea* atau *Polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan Negara, juga termasuk kegiatan Kegamaan.¹

¹. Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2016, hlm 334

Perubahan merupakan salah satu yang tidak dapat dihindarkan sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan zaman. Sadar atau tidak, pergeseran zaman telah banyak mengubah aspek kehidupan, salah satunya adalah perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi dan teknologi atau *Internet*. Para pengguna *Internet* dapat mengetahui secara cepat perkembangan riset teknologi di berbagai belahan dunia dengan hanya menggunakan mesin pencari. Pengguna di seluruh dunia mempunyai akses *Internet* yang mudah atas bermacam-macam informasi. Media *Internet* yang begitu besar dan mudah jika tidak dipergunakan dengan bijak maka akan melahirkan kejahatan di dunia maya atau dikenal dengan istilah *cyber crime*. *Cyber crime* terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an.² Berbagai kasus *cyber crime* yang terjadi saat itu mulai dari manipulasi transkrip akademik mahasiswa di *Brooklyn College* New York, penggunaan komputer dalam penyelundupan narkotika, penyalahgunaan komputer oleh karyawan hingga akses tidak sah terhadap *Database Security Pacific National Bank* yang mengakibatkan kerugian sebesar US\$ 10,2 juta pada tahun 1978.

Cyber Crime juga kerap terjadi di Indonesia, kejahatan ini sudah ada sejak *Internet* ada dan beriringan dengan masuknya *Internet* ke Indonesia. Saat ini pengguna *Internet* di Indonesia berjumlah sekitar 143 juta orang dari total penduduk yang mencapai 220 juta persentase pengguna *Internet* lebih dari 50 persennya³. Indonesia berada di urutan kedua dalam daftar lima besar Negara asal serangan kejahatan siber atau *Cyber Crime*, berdasar laporan *State Of The Internet* 2013. Total kerugian *Cyber Crime* di Indonesia mencapai Rp 33,29 miliar.

² Edy Junaedi Karnasudirja, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, Jakarta: Tanjung Agung, 1997. hlm 3

³ Fatimah Kartini Bohang, <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia>, diakses pada tanggal 1 November 2018, pukul 20.20 wib

"Angka ini jauh lebih besar dibandingkan perampokan nasabah bank secara konvensional⁴ Akibat tingginya kejahatan yang dilakukan di dunia maya, Indonesia kerap masuk dalam daftar hitam di kalangan penyedia pembayaran lewat *Internet*.

Salah satu contoh *Cyber Crime* yang sedang populer di Indonesia saat ini adalah prostitusi *online*. Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan manusia khususnya dalam hal seksualitas sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media elektronik adalah semua informasi atau data yang diciptakan, didistribusikan, serta diakses memakai bentuk elektronik, salah satu media elektronik yang digunakan salah satunya adalah *twitter*.⁵

Manusia telah menukar uang dan barang dengan hubungan seksual sejak ribuan tahun lalu, sejak konsep pertukaran itu mulai dikenal, pada masa itulah prostitusi mulai muncul. Profesi ini dikatakan telah ada sejak dimulainya awal tahun masehi bahkan jauh sebelum itu. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial. Prostitusi atau pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Terdapat tiga unsur praktik pelacuran yaitu: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.⁶ Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (pekerja seks

⁴. Dea Chadiza
Syafin, <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/12/06551741/Indonesia.Urutan.Kedua.Ter.besar.Negara.Asal.Cyber.Crime.di.Dunia>, diakses pada tanggal 1 November 2018, Pukul 21.30 wib

⁵. Anne Ahira, Media elektronik, <http://www.anneahira.com/media-elektronik.htm>. 2016. Anne Ahira, Diakses pada tanggal 1 November 2018, Pukul 22.00 wib

⁶. Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 159-150.

komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi dan jasa.⁷

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini tengah ramai diperbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi *online* yang diberitakan secara *estafet* oleh berbagai media di Indonesia, pada umumnya memiliki kesamaan dalam modus operasinya. Para mucikari memasarkan anak asuhnya melalui internet, baik dengan menggunakan *website* maupun aplikasi seperti *twitter*. berbeda dengan prostitusi lainnya yang membutuhkan tempat tertentu atau lokalisasi untuk ‘manjajakan’ dirinya, keberadaan prostitusi *online* lebih sulit tersentuh dan dalam prakteknya nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan media sosial dan aplikasi.

Melalui aplikasi, para pelanggan tidak perlu lagi datang ke lokasi atau ke tempat tempat para pekerja seks komersial (PSK) ini biasa ‘mangkal’. Sebaliknya para PSK ini yang akan langsung mendatangi mereka tanpa perlu mengetuk pintu rumah, karena profil mereka dapat diakses dengan mudah melalui handphone yang saat ini sudah dimiliki hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dengan adanya fasilitas *chatting*, transaksi dan perkenalanpun dapat dengan mudah dilakukan tanpa bertatap muka, dan setelah mendapatkan kesepakatan, para PSK dan pelanggan bisa bertemu secara langsung dan rahasia di suatu tempat yang disepakati oleh mereka bersama. Semua proses tersebut bisa dilakukan dengan mudah dan nyaris tanpa meninggalkan jejak apapun. Maka dari itu

⁷. Simanjuntak. B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1982 hlm. 25

meskipun praktik prostitusi *online* saat ini sering terdengar dan kita lihat di berita-berita, tetapi itu hanya sebagian dari yang terungkap. Tindakan penyimpangan ini biasanya didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit untuk di penuhi.

Salah satu contoh kasus prostitusi *online* terjadi pada tanggal 24 september 2016 yang dilakukan oleh Maya Prinita Wulandari seorang yang berperan sebagai mucikari berumur 24 tahun asal Bandar Lampung, Maya mempunyai 19 anak asuh wanita yang dijadikan pekerja seks komersial (PSK). Maya merekrut anak asuhnya melalui media sosial dan melalui pertemanan antar wanita yang sudah menjadi anak asuhnya. Sedangkan untuk memasarkan anak asuhnya, si mucikari melalui media *online* dan manual melalui orang ke orang, setelah cocok, kemudian si mucikari mengantarkan wanita pesanan kepada pria hidung belang yang telah menunggu di tempat yang dijanjikan. Para pekerja seks komersial yang direkrut umumnya berstatus mahasiswa, wiraswasta, karyawati, bahkan ada yang tidak bekerja. Biasaya tarif yang ditawarkan oleh maya kepada calon kliennya berkisar antara Rp 1,5 juta-Rp 2 juta untuk sekali memakai jasa anak asuhnya, dari jumlah itu maya mendapat keuntungan Rp 500 ribu-1 juta⁸

Undang-undang Nomor11 tahun 2008 Juncto Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUIITE) mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang lebih modern, yaitu dilakukan dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya tindak pidana pornografi melalui

⁸.Wakos Gautama,

<http://www.google.co.id/amp/lampung.tribunnews.com/amp/2016/09/27/jalankan-sindikata-prostitusi-online-di-lampung-mucikari-maya-pakai-sandi-khusus-ini>, Diakses pada tanggal 2 November 2018, Pukul 17.45 wib

media elektronik. Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri.

Rumusan tindak pidana Pornografi dalam UU ITE diatur dalam perbuatan yang dilarang. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 juncto Undang-undang nomor 19 tahun 2016 menyatakan bahwa :

“setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah”.

Untuk itulah perlu dilakukan tinjauan terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik komunikasi, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam meminimalisir, menanggulangi, dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas kejahatan prostitusi. Agar terciptanya kehidupan yang sebagaimana mestinya, dengan dijamin keamanan, merasa tentram, damai dan sehat.

Uraian peran Kepolisian dalam penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan aplikasi *twitter* sebagai penyalur prostitusi *online*, Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu dalam masyarakat, kedudukan nama dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat

sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah-kaidah.⁹

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Peran yang ideal yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu ataupun kelompok sesuai dengan kedudukannya.
- c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang dijalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d. Peran yang sebenarnya dilakukan yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan yang benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada.

Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa :

1. Peranan Normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem atau dengan kata lain peranan yang diharapkan oleh pemegang peranan tersebut
3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁰

⁹. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003, hlm 139.

¹⁰. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm 243.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan aplikasi *twitter* sebagai penyalur prostitusi *online* ?
- b) Apakah yang menjadi faktor penghambat Kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan aplikasi *twitter* sebagai penyalur prostitusi ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah pada substansi Hukum Pidana Formil khususnya mengenai peran Kepolisian terkait dengan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan aplikasi *twitter* sebagai penyalur prostitusi *online*. Sedangkan ruang lingkup wilayah penelitian yaitu di Provinsi Lampung tahun penelitian ini yaitu pada tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan aplikasi *twitter* sebagai penyalur prostitusi *online*
- b. Guna mengetahui apakah yang menjadi penghambat Kepolisian dalam penyidikan aplikasi *twitter* sebagai penyalur prostitusi *online*

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat dalam pengembangan ilmu Hukum khususnya didalam Hukum Pidana, dan juga untuk memahami tindak pidana prostitusi melalui media *twitter*.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan bantuan bagi kawan yang mengikuti Perkuliahan di bagian Hukum terutama Hukum Pidana dan masyarakat pada umumnya mengenai peran Kepolisian dalam penyidikan prostitusi *online* melalui aplikasi *twitter*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis, yang dimaksud dengan kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya adalah abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang dijadikan dasar untuk mengadakan Identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap Relevan oleh Peneliti.¹¹ Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.

¹¹ . Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995, hlm 124-125

Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹²

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa:

1. Peranan Normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem atau dengan kata lain peranan yang diharapkan oleh pemegang peranan tersebut.

¹². Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 242

¹³. *Ibid*

3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, yaitu¹⁵:

- a) Faktor Hukumnya itu sendiri
- b) Faktor penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum
- d) Faktor Masyarakat yakni Lingkungan dimana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) Faktor Kebudayaan

2. Konseptual

Kerangka Konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti dan istilah yang ingin atau diteliti.¹⁶ Sumber Konsep adalah Undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta/pariwisata. Uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

- a. Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat.
- b. Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan¹⁷
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti untuk mencari tindak pidana apa yang terjadi guna menemukan tersangkanya¹⁸

¹⁴. Soerjono Soekanto, Sosiologi Pengantar Hukum, Loc.Cit.

¹⁵. Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011. hlm 11-59

¹⁶. *Ibid*, hlm 32.

¹⁷. Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, hlm 32.

- d. Pelaku adalah orang yang terbukti melakukan suatu perbuatan melawan Hukum¹⁹
- e. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan Menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya²⁰
- f. Aplikasi adalah Perangkat Lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah Dokumen, mengatur *Windows*, Permainan (*Game*), dan sebagainya²¹
- g. *Twitter* adalah jenis layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang penggunanya dapat membaca atau mengirim berbasis teks yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*)²²
- h. Penyalur adalah perantara, toko, dan sebagainya yang menyalurkan suatu produk²³
- i. Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan²⁴
- j. *Online* adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia.²⁵

¹⁸. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006. Hlm 101

¹⁹. <https://kbbi.kata.web.id/pelaku>, Diakses pada tanggal 3 Februari 2019, Pukul 09.20

²⁰. <https://kbbi.kata.web.id/penyalahgunaan>, Diakses pada tanggal 3 Februari 2019, Pukul 10.00

²¹. Ahmad Mulyadi, <https://ahmadmulyadi96.wordpress.com/2018/01/07/definisi-aplikasi-menurut-para-ahli/>

²². <https://id.m.wikipedia.org/wiki/twitter>, Diakses pada tanggal 26 November 2018, Pukul 07.40

²³. <https://kbbi.kata.web.id/penyalur/>, Diakses pada tanggal 3 Februari 2019, Pukul 10.10

²⁴. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelacuran>, Diakses pada tanggal 3 februari 2019, Pukul 11.00

²⁵. M.Romli, Asep Syamsul, *jurnal online: Panduan Praktis mengelola media online* (Bandung, Cendeki, 2012), Hal 34

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah dari penulisan skripsi, permasalahan, dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai penunjang pembahasan yang dilakukan dan bahan studi perbandingan teori dan praktek

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menjelaskan secara lebih terperinci tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah penelitian ini dengan mendasarkan pada data primer dan data sekunder terutama terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan aplikasi yang berujung pada prostitusi di Kota Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan/pembahasan skripsi yang didalamnya memuat mengenai kesimpulan secara singkat dari hasil penelitian dan pembahasan, dan juga memuat saran penulis atau dasar hasil penelitian dan permasalahan yang dibahas

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peran Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan Lembaga Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selain itu, dalam bidang penegakan Hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai Penyidik umum yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Menyerahkan berkas kepada penuntut umum
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik serta pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
 - c. Harus patuh, masuk akal, dan termasuk dalam lingkaran jabatannya
 - d. Menghormati hak asasi manusia

1. Fungsi Kepolisian

Pasal 2

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesiayang dibantu oleh :

- a. Kepolisian khusus
- b. Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

2. Tugas Pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No.2

tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan tugas utama Kepolisian meliputi :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Peran Kepolisian

a. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Kepolisian merupakan bagian dari *criminal justice system* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*repressif*) dan kerjasama Kepolisian Internasional.

b. Peran Kepolisian Sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian)

c. Peran kepolisian sebagai pelayan Masyarakat (*Public Service*)

Peran ini merupakan kemampuan kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian baik premitif, preventif maupun represif. Peran ini akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi, dan selaras. Polri sebagai sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif

4. Kewenangan Kepolisian

a. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 15 ayat 1):

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
5. Mencari keterangan dan barang bukti.

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan lainnya berwenang (Pasal 15 ayat 2):

1. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
2. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (Tata cara pelaksanaan diatur dengan peraturan pemerintah)
3. Memberikan izin dan melakukan, pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

4. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
5. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

B. Pengertian Penyidikan Penyalur Prostitusi Online

Kata Prostitusi berasal dari perkataan Latin *prostituo* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Kalau perzinahan oleh hukum diartikan dengan perbuatan percintaan sampai kesebadanan antara seorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya, dengan kata lain perzinahan sebagai perbuatan yang bisa dilakukan oleh pria maupun wanita, maka seolah-olah dapat dibenarkan sementara orang yang mengatakan bahwa dalam pentas prostitusi, seorang pelacur bisa seorang wanita bisa juga laki-laki sekalipun. Tetapi menurut sejarah pemberian arti dari dahulu kala yang diartikan dengan pelacuran adalah penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dalam hubungan seksual dengan perbuatan tertentu.²⁶

Makna pekerja seks secara global juga diterima lembaga perburuhan Internasional ILO (*International Labour Organization*) yang menyatakan bahwa prostitusi merupakan entitas yang unsur-unsur di dalamnya telah memenuhi syarat untuk disebut sebuah pekerjaan. Namun secara lokalitas makna ini menjadi terbentur ketika hadir di Indonesia karena rezim kuasa moralitas agama dan standarisasi mayoritas sosial masyarakat yang menjadi benteng untuk tetap menganggap pekerja seks sebagai pelacur. Bentuk istilah seragam dari pekerja seks lainnya adalah prostitusi yang memiliki pengertian melakukan atau membiarkan dirinya berzina, melakukan tindakan cabul, dan mesum. Sedangkan makna pelacuran

²⁶ . Soedjono Dirjosisworo, *Masalah Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977, hlm 14.

mempunyai pengertian dengan benang merah yang sama dan serumpun. Meskipun demikian beberapa ahli mengenai pekerja seks memiliki spesifikasi berbeda, berdasarkan studi kasus kontekstual area dan waktu kejadian.²⁷

Selama ini terdapat beberapa ungkapan penyeragaman yang cukup menjadi ladang subur perdebatan mengenai makna serta implikasi pekerja seks secara sosial budaya dan politik. Pelacur, pekerja seks komersial, dan wanita Tuna Susila merupakan istilah umum yang sering dilontarkan oleh kalangan awan tanpa sebuah pemahaman berlanjut.²⁸

Secara harfiah makna “Tuna” berarti tidak mempunyai atau tidak mampu. Dengan demikian “Tuna Susila” mengandung pengertian tidak mempunyai susila, sundal atau lacur. Layaknya Tuna Wisma, Tuna Rungu, Tuna Aksara, Tuna Daksa, Tuna Susila mempunyai pengertian orang yang tidak mempunyai serta tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi Susila yang selalu berkaitan erat dengan kebajikan seperti tolong-menolong, menghormati orang lain, tidak menyakiti sesama, dan sejenisnya.²⁹

Pengertian pelacuran atau yang identik dengan kata asing prostitusi dengan landasan diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Pelacuran adalah penyerahan diri secara sukarela seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkannya, dengan bayaran”.

Rumusan diatas mengandung unsur-unsur:

- a. Penyerahan diri seorang wanita
- b. Kepada banyak laki-laki tanpa pandang bulu, jadi secara umum.
- c. Laki-laki yang berhubungan dengan seorang wanita yang menyerahkan diri membayar sejumlah uang atau barang³⁰

²⁷. Hatib Abdul Kadir, *Tangan kuasa dalam kelamin*, Yogyakarta: INSISTPress, 2007, hlm157-158.

²⁸. *Ibid.*, hlm 158.

²⁹. *Ibid.*, hlm 159.

³⁰. Soedjono Dirjosisworo, *Op.Cit.*, hlm 16.

Jadi prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual.³¹ Pengertian yang lebih luas, seseorang yang menjual jasanya untuk hal yang dianggap tak berharga juga disebut melacurkan dirinya sendiri, misalnya seorang musisi yang bertalenta tinggi namun lebih banyak memainkan lagu-lagu komersil. Di Indonesia pelacur sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat buruk, begitu hina dan menjadi musuh masyarakat, mereka biasa digunduli bila tertangkap aparat penegak ketertiban, Mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena melanggar hukum.

Pekerjaan melacur atau nyundal sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan yang mudah ditemui seputar fenomena ini dari masa kemasa. Resiko yang dipaparkan pelacuran antara lain adalah keresahan masyarakat dan penyebaran penyakit menular seksual, seperti AIDS yang merupakan resiko umum seks bebas tanpa pengaman seperti kondom.

Prostitusi *online* adalah kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*, media *online* yang digunakan sebagai contoh adalah *twitter*. Prostitusi *online* dilakukan karena lebih mudah, murah, praktis dan lebih susah terjaring dari razia petugas daripada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional.

Faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi diantaranya: Faktor moral seperti rendahnya pendidikan, faktor ekonomi seperti pengangguran dan kebutuhan

³¹. Simanjuntak, *patologi sosial*, Bandung: tarsito, 1985. hlm 112.

hidup, faktor sosiologis seperti ajakan, dari teman-teman dan tipu daya, faktor psikologis seperti hubungan keluarga yang berantakan sehingga kurangnya perhatian dari orang tua, faktor kemalasan seperti psikis dan mental yang rendah, faktor biologis seperti, adanya nafsu seks abnormal, faktor yuridis seperti tidak adanya larangan Undang-Undang terhadap orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan, dan faktor pendukung seperti *internet* dan *handphone* yang membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi.

1) Pengertian Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan Penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak Pidana, menurut kemampuan Penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum Pidana.

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

“Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan yang dilakukan terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya, Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari Reserse Kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan Perkara Pidana.”³²

Kewenangan Kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara Pidana dijabarkan dalam Pasal 16 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana
- h. Mengadakan penghentian penyidikan

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penggeledahan.
- f. Pemeriksaan atau interogasi.
- g. Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)

³²://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik,-penyelidik,-penyidikan,-dan-penyelidikan, Letezia Tobing, Diakses pada tanggal 28 november, Pukul 22.40 wib

- h. Penyitaan. Penyampingan perkara.
- i. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada Penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan *in concreto* dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Berdasarkan pada Pasal 109 Ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada

Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Pengaturan dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 Ayat (2) KUHAP). Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 KUHAP).

C. Dasar Hukum Tindak pidana Prostitusi Online

Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa :

“Pasal 1 ayat (1): tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Diancam dengan pidana Penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah)”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perbuatan prostitusi:

Pasal 296 yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun “ dan Pasal 506 yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun“.

Pasal-Pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau geromo. Kendati demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks di Indonesia. Karena larangan pelayanan seksual khususnya terhadap praktek-praktek pelacuran tidak ada dalam hukum negara, maka peraturan dalam industri seks ini biasanya didasarkan pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, baik pada tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan, dengan mempertimbangkan reaksi, aksi dan tekanan berbagai organisasi masyarakat yang bersifat mendukung dan menentang pelacuran tersebut.

Berdasarkan Pasal-Pasal dalam KUHP tersebut di atas yang kurang tegas menjerat pelaku pelacuran, karena KUHP hanya menjerat pelaku yang menyediakan jasa pelacuran tetapi tidak untuk para Pekerja Seks Komersil (PSK) nya. Mereka yang menjadi Pekerja Seks Komersial hanya dilakukan pembinaan sehingga tidak

menimbulkan efek jera atas perbuatannya menjual diri serta terjun dalam dunia pelacuran.

Peraturan daerah pun juga mengatur tentang pelacuran namun oleh pemerintah daerahpun merasakan kesulitan dalam memberantas pelacuran karena memberantas pelacuran dirasa merupakan masalah yang rumit dan kompleks. Hal ini disebabkan karena masalah pelacuran menyangkut kehidupan manusia yang disebabkan oleh berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, ketertiban dan keamanan lingkungan. Penanggulangan pelacuran dikatakan rumit, karena menyangkut sikap mental sehingga penanggulangannya harus secara professional dengan rencana yang matang serta pelaksanaan kegiatan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Penanggulangan pelacuran terhadap masalah substansi hukum yang diatur dalam KUHP maupun Peraturan Daerah yang dibuat untuk menanggulangi pelacuran belum terlihat diaturnya pihak-pihak pelanggan atau konsumen pelacur yang dapat dijerat dengan sanksi pidana. Sehingga mereka yang menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial pun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum Pidana.

Perkembangan teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Konsumen dapat dengan mudah memilih objek mana yang sesuai selera dan kriterianya melalui gambar-gambar dan foto-foto tanpa busana atau dengan pakaian minim yang tersedia dalam jaringan situs internet, antara lain pembisnis prostitusi menggunakan sarana facebook dan *twitter*. Sehingga semakin beredarnya gambar-gambar porno di internet dan pemerintah pada tahun 2008

telah mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 1.

Pasal 45 ayat 1

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang tersebut belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi melalui *internet* secara *online*, karena akses melalui situs *twitter* dan chattingnya tidak dapat dikontrol dan kurangnya perhatian juga dari pihak sosial media sendiri guna mengontrol para pengguna situsnya. Ada banyak akun di sosial media yang menawarkan dan memasang foto-foto wanita dan pria lengkap dengan data diri dan info kontak yang bisa setiap saat kita hubungi baik lewat HP maupun email dan secara jelas melakukan penawaran terhadap dirinya, bahwa memang mereka adalah penghibur yang bisa di kontak kapan saja asalkan sesuai harga kesepakatan. Hal ini jelas merupakan satu bentuk prostitusi yang memanfaatkan jasa jejaring sosial yang disalahgunakan secara tidak bertanggungjawab.

Kejahatan sebagai fenomena sosial di pengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.³³ Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan

³³. Moh. Kemal Darmawan, "*Strategi Pencegahan Kejahatan*", Citra Bakti: Bandung, 1994, hlm

untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana melakukan kejahatan.³⁴

Undang-Undang ini mengundang kontroversi sejak proses pembuatannya. Argumen pihak yang kontra adalah bahwa Undang-Undang ini sarat dengan pelanggaran HAM, kaitannya dengan kebebasan pribadi dan pengembangan diri. Sedangkan argumen yang pro adalah bahwa undang-undang ini justru merupakan bentuk penghormatan terhadap HAM, yakni bahwa setiap manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai harkat dan martabat sehingga harus dihargai sebagai manusia yang bermoral.

Banyak pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu yang buruk, bahkan jahat, namun juga dibutuhkan (*evil necessity*). Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum laki-laki), tanpa penyaluran itu, dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosa kaum perempuan baik-baik. Salah seorang yang mengemukakan pandangan seperti itu adalah seorang bapak gereja. Ia mengatakan bahwa pelacuran itu ibarat “selokan yang menyalurkan air yang busuk dari kota demi menjaga kesehatan warga kotanya.” Pandangan yang negatif terhadap pelacur seringkali didasarkan pada standar ganda, karena pada umumnya para pelanggannya tidak dikenai stigma demikian.

D. Tinjauan Umum Aplikasi Twitter dalam Penyidikan

1. Pengertian *Twitter*

Twitter adalah jenis layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunaanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks

³⁴. Topo Santoso, Eva Achjani, “*kriminologi*”, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004. hlm 15

hingga 140 karakter akan tetapi pada tanggal 07 november 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet). *Twitter* didirikan pada bulan maret 2006 oleh jack Dorsey, dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan juli. Sejak diluncurkan, *twitter* telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di internet, dijuluki dengan pesan singkat dari internet. Di *twitter* pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui antarmuka situs web, pesan singkat (SMS), atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler.³⁵

Twitter mengalami pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat meraih popularitasnya di seluruh dunia. hingga bulan januari 2013, terdapat lebih dari 500 juta pengguna terdaftar di *twitter*, 200 juta diantaranya adalah pengguna aktif. Lonjakan pengguna *twitter* umumnya berlangsung saat terjadi peristiwa-peristiwa populer. Pada awal 2013, pengguna *twitter* mengirimkan lebih dari 500 juta kicauan per hari, dan *twitter* menangani lebih dari 1,6 miliar permintaan pencarian per hari. Hal ini menyebabkan posisi *twitter* naik ke peringkat kedua sebagai situs jejaring sosial paling sering dikunjungi di dunia, dari yang sebelumnya menempati peringkat dua puluh dua. Tingginya popularitas *twitter* menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan untuk berbagai aspek, misalnya sebagai sarana protes, kampanye politik, sarana pembelajaran, dan sebagai media komunikasi darurat. *Twitter* juga dihadapkan pada berbagai masalah dan kontroversi seperti masalah keamanan dan privasi pengguna, gugatan hukum, dan penyensoran. *Twitter* dimiliki dan dioperasikan oleh *Twitter,Inc.*, yang berbasis di Fransisco, dengan kantor dan peladen tambahan terdapat di New York City, Boston, dan san

³⁵. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/twitter>, Diakses pada tanggal 26 November, Pukul 7.40 wib

Antonio. Hingga Mei 2015, *twitter* telah memiliki lebih dari 500 juta pengguna, 302 juta diantaranya adalah pengguna aktif.³⁶

2. Pengertian Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

“Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terusan-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya, Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.”³⁷

³⁶.<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Twitter>, Diakses pada tanggal 26 November, Pukul 7.40 wib

³⁷. [://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik,-penyelidik,-penyidikan,-dan-penyelidikan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik,-penyelidik,-penyidikan,-dan-penyelidikan), Letezia Tobing, Diakses pada tanggal 28 november, Pukul 22.40 wib

Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana dijabarkan dalam Pasal 16 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b) Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana
- h) Mengadakan penghentian penyidikan

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penggeledahan.
- f. Pemeriksaan atau interogasi.
- g. Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
- h. Penyitaan. Penyampungan perkara.
- i. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan in concreto dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar

orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu. Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Berdasarkan pada Pasal 109 Ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Pengaturan dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 Ayat (2) KUHAP).

Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 KUHAP).

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sarana penelitian.³⁸

Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.³⁹

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun data, fakta, dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proposional. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat Yuridis normatif maupun Yuridis empiris serta cirri-cirinya, maka pendekatan masalah yang

³⁸. Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-pres, Jakarta, 1986.hlm 5.

³⁹. Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Yuridis Normatif (*Library Research*)

Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan melalui studi Kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan Perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan Hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian Hukum tertulis. Penelitian Normatif terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas Hukum, dasar Hukum dan konsep-konsep Hukum.

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari Norma atau kaidah Hukum yaitu Undang-undang Tindak Pidana prostitusi dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan-peraturan lainnya serta Literatur-literatur yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana kenyataan-kenyataan Hukum dalam praktek dan dalam bentuk adanya pengaruh-pengaruh non Hukum yang melatar belakangi masalah tersebut. Adapun objek penelitian ini melalui wawancara secara Lansung kepada Polisi di Polda Lampung yang berkaitan dengan faktor penyebab penyalahgunaan aplikasi yang berujung pada prostitusi di Kota Bandar Lampung dan upaya penanggulangannya.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu data data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari penulis dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan dilapangan dan hasil wawancara, yang berupa data-data, informasi atau keterangan dari pihak terkait mengenai peran Kepolisian dalam Penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan aplikasi *twitter* yang berujung prostitusi *online* di Bandar Lampung dan upaya penanggulangannya.

2. Jenis Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 macam bahan data, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan Hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan Hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan atau putusan-putusan Hakim.⁴⁰ Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan.

⁴⁰. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 141

Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 juncto 19 tahun 2016 tentang transaksi dan informasi elektronik
2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan pornoaksi
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian
4. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang
5. Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila dalam wilayah Kota Bandar Lampung

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.⁴¹ Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini meliputi Buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan.

c) Bahan hukum tersier, yaitu:

bahan hukum penunjang yang mencakup bahan member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini

⁴¹. *Ibid.*

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada :

- | | |
|--|---|
| 1. Penyidik Subdit V <i>Cyber Crime</i> Ditreskrimsus Polda
Lampung | : 1 Orang |
| 2. Akademi bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : 1 Orang + |
| | <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui 2 macam prosedur pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informasi yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data Primer, studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang

permasalahan yang penulis kaji. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan responden, wawancara dilakukan secara mendalam dengan sistem jawaban terbuka untuk mendapatkan jawaban yang utuh

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

a) Identifikasi Data,

yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.

b) Klasifikasi Data,

menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

c) Sistematisasi data,

yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan

dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran kepolisian dalam penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan aplikasi *twitter* sebagai penyalur prostitusi *online* adalah dengan menggunakan 3 peranan yaitu sebagai berikut:

Peranan Normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas penyidikan kepolisian berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang kepolisian

Peranan Faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2. Faktor penghambat Kepolisian dalam penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan aplikasi *twitter* sebagai penalur prostitusi *online* adalah:

Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan kontribusi terhadap terjadinya pelacuran wanita, seperti: budaya *cyberporn* di internet dengan memasang foto-foto porno tanpa ada rasa malu dari pihak yang bersangkutan dan secara terang-terangan menawarkan dirinya dengan tarif dan harga yang dicantumkan dalam akun tersebut dengan akses yang mudah karena banyaknya pengguna internet yang akan dapat melihat produk yang ditawarkannya.

Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor penghambat dari Sarana & Prasarana hanya tidak updatenya aplikasi pada alat yang dimiliki Kepolisian untuk proses penyelidikan dan penyidikan, dikarenakan teknologi setiap hari semakin maju namun pihak pengembang terkadang belum mengupdate aplikasi pada alat yang digunakan Kepolisian untuk proses penyidikan.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Memperberat hukuman kepada mucikari dan PSK untuk memberikan efek jera
2. Kepada masyarakat agar lebih bisa memilih tontonan yang bersifat negatif seperti pornografi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi Books.
- Abdul, Hatib, Kadir. 2007. *Tangan kuasa dalam kelamin*, Yogyakarta: INSISTPress.
- Abdulsalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad M Ramli. 2004. *Cyberlaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: KencanaPrenada Media Grup.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soejono.1977. *Masalah Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyamanan dalam Masyarakat*, Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Edy, Junaedi Karnasudirja. 1997. *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*. Jakarta: TanjungAgung.
- Marjono Rekosodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas toleransi*, Jakarta: Pusat keadilan dan Penegakan Hukum.
- M.Romli, Asep Syamsul. 2012. *Jurnal online: Panduan Praktis mengelola media online*, Bandung:Cendeki.
- Moh. Darmawan, Kemal. 1994. *“Strategi Pencegahan Kejahatan”*, Bandung: Citra Bakti.

- M. Yahya Harahap, 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2006. Hlm 101
- Penghimpun, Solahudin. 2008. *Kitab Undang-undang hukum pidana, acara pidana, dan perdata, Jakarta: Visimedia.*
- Robert Baldwin and Richard Kinsey. 2002. *Police Powers Politics* (kewenangan Polisi dan Politik), Jakarta: Penerbit Cipta Manunggal
- Simanjuntak. 1985. *Patologi sosial*, Bandung: tarsito.
- Soekanto, Soerjono. 1995. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, *Press*.
- 2011. *faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada.
- 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme kinerja Kepolisian*, Jakarta: PTIK
- Tina Asmarawati, 2013 *Hukum dan Psikiatri*, Yogyakarta: Depublish.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008jo 19 Tahun 2016Tentang Transaksidan Informasi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi danPornoaksi
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang
- Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan tuna susila dalam wilayah Kota Bandar Lampung
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2012 Tentang Manajemen penyidikan Tindak Pidana

C. Sumber Lain

[//www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik,-penyelidik,-penyidikan,-dan-penyelidikan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik,-penyelidik,-penyidikan,-dan-penyelidikan).

Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/twitter>.

AnneAhira.com, Media elektronik, <http://www.anneahira.com/media-elektronik.htm>.2016.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/05/12/06551741/Indonesia.Urutan.Kedua.Terbesar.Negara.Asal.Cyber.Crime.di.Dunia> , Dea Chadiza Syafin.

<http://www.google.co.id/amp/lampung.tribunnews.com/amp/2016/09/27/jalankan-sindikata-prostitusi-online-di-lampung-mucikari-maya-pakai-sandi-khusus-ini>.

<https://kbbi.kata.web.id/pelaku>

<https://kbbi.kata.web.id/penyalahgunaan>

Ahmad Mulyadi, <https://ahmadmulyadi96.wordpress.com/2018/01/07/definisi-aplikasi-menurut-para-ahli/>

<https://kbbi.kata.web.id/penyalur/>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelacuran>

Artikel Eddy Rifai. *Kajian yuridis Kriminologis Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Di Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, Hal 15